



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**No. 70/Pid.Sus/2022/PN Prg**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Tada;
3. Umur/tgl.lahir : 50 tahun/11 November 1971;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 s.d. 22 Maret 2022, dan dikenakan penahanan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2022 s.d. 10 April 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2022 s.d. 19 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 s.d. 7 Juni 2022;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2022 s.d. 7 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2022 s.d. 13 Juli 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2022 s.d. 11 September 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 70/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 70/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana penambangan tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *excavator* merek CAT 311 warna kuning, 1 (satu) buah ayakan besi, dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembelian 1 (satu) unit *excavator* merek CAT (CATERPILLAR) tipe 311 tahun 1997, pemilik sdr. FERDINAN (EDI), dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa pada persidangan tanggal 288 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa juga menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-15/PRG/Eoh.2/05/2022 tertanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi, tepatnya di Sungai Desa Tada Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong, *melakukan penambangan tanpa izin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekira Pukul 17.00 WITA, saksi ASWARI SANDI dan saksi AKBAR yang merupakan petugas Polisi Polda Sulawesi Tengah ada melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah khususnya di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi selanjutnya saksi ASWARI SANDI dan saksi AKBAR mendapatkan informasi bahwa ada penambangan material pasir (Galian C) tanpa memiliki Ijin Berusaha dari Pemerintah Pusat maupun IUP, IUPK, IPR, SIPB, Ijin Penugasan, Ijin Pengangkutan dan Penjualan beserta IUJP bertempat di Sungai Desa Tada Utara atas informasi tersebut saksi ASWARI SANDI dan saksi AKBAR langsung mendatangi tempat tersebut selanjutnya tidak lama kemudian saksi ASWARI SANDI dan saksi AKBAR melihat Terdakwa ABDULLAH berada di Sungai Desa Tada beserta alat berat berupa excavator merek CAT 311 warna kuning berikut 1 (satu) ayakan besi sedang melakukan penambangan material pasir (Galian C) dengan cara mengeruk/menggali menggunakan alat berat berupa excavator merek CAT 311 warna kuning selanjutnya saksi ASWARI SANDI dan saksi AKBAR langsung melakukan pemeriksaan dan menyakan kepada Terdakwa ABDULLAH mengenai ijin melakukan penambangan dan Terdakwa ABDULLAH mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin penambangan kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengakuan Terdakwa ABDULLAH bahwa Terdakwa melakukan penambangan material pasir (Galian C) di Sungai Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi untuk dipindahkan ke pinggir sungai untuk dijadikan *stockpile* dan dimuat di atas *dump truck* serta Terdakwa melakukan kegiatan penambangan material pasir (Galian C) di Sungai Desa Tada Utara, Kecamatan Tonombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sejak Oktober 2020 sampai dengan sekarang dan akibat perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan material pasir (Galian C) lingkungan menjadi rusak seperti di antaranya krisis air bersih serta sedimentasi sungai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi, tepatnya di Sungai Desa Tada Utara, atau setidaknya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong, *menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekira Pukul 17.00 WITA, saksi ASWARI SANDI dan saksi AKBAR yang merupakan petugas Polisi Polda Sulawesi Tengah ada melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah khususnya di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi selanjutnya saksi ASWARI SANDI dan saksi AKBAR mendapatkan informasi bahwa ada penambangan material pasir (Galian C) tanpa memiliki Ijin Berusaha dari Pemerintah Pusat maupun IUP, IUPK, IPR, SIPB, Ijin Penugasan, Ijin Pengangkutan dan Penjualan beserta IUJP bertempat di Sungai Desa Tada Utara atas informasi tersebut saksi ASWARI SANDI dan saksi AKBAR langsung mendatangi tempat tersebut selanjutnya tidak lama kemudian saksi ASWARI SANDI dan saksi AKBAR melihat Terdakwa ABDULLAH berada di Sungai Desa Tada beserta alat berat berupa *excavator* merek CAT 311 warna kuning berikut 1 (satu) ayakan besi sedang melakukan penambangan material pasir (Galian C) dengan cara mengeruk/menggali menggunakan alat berat berupa *excavator* merek CAT 311 warna kuning selanjutnya saksi ASWARI SANDI dan saksi AKBAR langsung melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada Terdakwa ABDULLAH mengenai ijin melakukan penambangan dan Terdakwa ABDULLAH mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin penambangan kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengakuan Terdakwa ABDULLAH bahwa Terdakwa melakukan penambangan material pasir (Galian C) di Sungai Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi untuk dipindahkan ke pinggir sungai untuk dijadikan *stockpile* dan dimuat di atas *dump truck* serta Terdakwa melakukan kegiatan penambangan material pasir (Galian C) di Sungai Desa Tada Utara, Kecamatan Tonombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sejak Oktober 2020 sampai dengan sekarang dan akibat perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan material pasir (Galian C) lingkungan menjadi rusak seperti di antaranya krisis air bersih serta sedimentasi sungai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: ASWARI SANDI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Kepolisian RI yang bertugas di Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di Sungai Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi bersama saksi AKBAR, sdr. I MADE RAI MULIAWAN, S.H. dan ketiga rekan dari Subdit IV Tim Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah telah melakukan menangkap Terdakwa atas dugaan melakukan penambangan material pasir (Galian C) tanpa ijin;
- Bahwa saat itu Tim menemukan penambangan material pasir (Galian C) yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek CAT 311 di lokasi kejadian;
- Bahwa barang bukti Tim temukan saat itu adalah: 1 (satu) unit excavator merek CAT 311 warna kuning dan 1 (satu) buah ayakan besi, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk kegiatan mengeruk/menggali material pasir di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah itu Tim mengamankan 1 (satu) unit excavator merek CAT 311 warna kuning bersama dengan Terdakwa sebagai operator dan pemilik alat tersebut ke Polres Parigi Moutong dan dilanjutkan ke Polda Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 2: AKBAR**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Kepolisian RI yang bertugas di Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di Sungai Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi bersama saksi ASWARI SANDI, sdr. I MADE RAI MULIAWAN, S.H. dan ketiga rekan dari Subdit IV Tim Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah telah melakukan menangkap Terdakwa atas dugaan melakukan penambangan material pasir (Galian C) tanpa ijin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Tim menemukan menemukan penambangan material pasir (Galian C) yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit *excavator* merek CAT 311 di lokasi kejadian;
  - Bahwa barang bukti Tim temukan saat itu adalah: 1 (satu) unit *excavator* merek CAT 311 warna kuning dan 1 (satu) buah ayakan besi, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk kegiatan mengeruk/menggali material pasir di lokasi kejadian;
  - Bahwa setelah itu Tim mengamankan 1 (satu) unit *excavator* merek CAT 311 warna kuning bersama dengan Terdakwa sebagai operator dan pemilik alat tersebut ke Polres Parigi Moutong dan dilanjutkan ke Polda Sulawesi Tengah;
- Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- **Saksi 3: MOH. GUNTUR**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sejak bulan April 2021 s.d. sekarang;
    - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa adalah warga Desa Tada;
    - Bahwa pada awal tahun 2021 masyarakat Desa Tada Utara sepakat untuk melakukan normalisasi sungai dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* agar tidak terjadi banjir dengan menggunakan alat berat berupa *excavator*;
    - Bahwa kegiatan penambangan pasir di Sungai Desa Tada Utara telah berlangsung lama, yakni sejak sebelum Saksi menjadi Kepala Desa, namun dulu hanya diperbolehkan menggunakan alat manual (sekop) dan bukan alat berat berupa *excavator*;
    - Bahwa sebagai Kepala Desa, Saksi tidak pernah mengeluarkan surat izin penambangan pasir dalam bentuk apapun kepada Terdakwa, namun Saksi melakukan kesepakatan dengan Terdakwa untuk menarik retribusi untuk Desa Tada Utara, yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ret truk yang mengambil pasir yang digali oleh Terdakwa di Sungai Desa Tada Utara;
    - Bahwa dana retribusi tersebut dipergunakan Saksi untuk pembiayaan pembangunan Kantor Desa dan Mesjid Desa, dan saat ini dana retribusi tersebut telah habis terpakai;
    - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* di Sungai Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin penambangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan pasir di Sungai Desa Tada Utara sejak sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tada Utara di bulan April 2021, dan Terdakwa tidak pernah mengajukan rekomendasi untuk memperoleh legalitas/iijin ke Desa

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan di persidangan secara *teleconference*, yaitu:

- **Ahli 1: ZULKARNAIN, S.T.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN yang bertugas di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Palu, dengan jabatan Analis Teknik pertambangan mineral dan batu bara, dan memiliki keahlian di bidang hukum pertambangan;
  - Bahwa kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Bahwa menurut peraturan perundang-undangan kegiatan pertambangan harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Meteri ESDM yang terdiri atas: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
  - Bahwa IUP diberikan kepada: a. Badan usaha; b. Koperasi dan; c. Perseorangan;
  - Bahwa menurut Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
  - Bahwa menurut Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan didenda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);
  - Bahwa seseorang atau Badan Usaha untuk melakukan penambangan batuan di sungai harus dilengkapi dengan izin berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR memiliki IPR (izin pertambangan rakyat) harus memiliki izin dari Pemerintah Pusat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar peta tersebut merupakan hasil *overlay* titik koordinat tempat pengambilan material pasir (jenis batuan) yang berada di Sungai Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Pemerintah Pusat, yaitu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) tidak pernah mengeluarkan IUP di Sungai Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pertambangan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam golongan Pertambangan Batuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan izin atas usaha penambangan pasir di wilayah di Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong .

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat berupa *excavator*;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan di lokasi kejadian adalah penambangan pasir (Galian C) di Sungai Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong untuk dipindahkan ke pinggir sungai untuk dijadikan *stockpile* dan dimuat ke atas *dump truck* dengan menggunakan *excavator* tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir (Galian C) di Sungai Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sejak Oktober 2020 sampai sekarang, dengan menggunakan 1 (satu) unit Ekskavator merek CAT 311 warna kuning dan 1 (satu) buah ayakan besi milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ongkos/upah kerja angkut material pasir dari *stock pile* ke dalam truck menggunakan *excavator* adalah sebesar Rp200.000,00 per ret, yang sebagian diserahkan kepada Desa Tada Utara sebagai retribusi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ret;
- Bahwa hasil keuntungan dari kegiatan penambangan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, sedangkan retribusi yang diserahkan ke Desa Tada Utara dipergunakan untuk kepentingan Desa Tada Utara;
- Bahwa bukti kepemilikan *excavator* merek CAT 311 warna kuning yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir, berupa: 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit alat *excavator* merek

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caterpillartipe 311 tahun 1997 milik sdr. FERDINAN (EDI), pada tanggal 10 Desember 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *excavator* merek CAT 311 warna kuning, 1 (satu) buah ayakan besi, dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembelian 1 (satu) unit *excavator* merek CAT (CATERPILLAR) tipe 311 tahun 1997, pemilik sdr. FERDINAN (EDI), yang dikenali dan diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tahun 2021, yaitu sebelum bulan April 2021, s.d. tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan pasir (Galian C) di Sungai Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merek CAT 311 warna kuning dan 1 (satu) buah ayakan besi, dari sungai ke pinggir sungai untuk dijadikan *stockpile* dan dimuat ke atas *dump truck*;
2. Bahwa benar ongkos/upah kerja angkut material pasir dari *stock pile* ke dalam truck menggunakan *excavator* adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ret, yang sebagian diserahkan kepada Desa Tada Utara sebagai retribusi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ret;
3. Bahwa benar kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang;
4. Bahwa benar hasil keuntungan dari kegiatan penambangan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, sedangkan retribusi yang diserahkan ke Desa Tada Utara dipergunakan untuk kepentingan Desa Tada Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*setiap orang*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

**Ad.2. Tentang unsur "melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35".**

Menimbang, bahwa agar perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum maka harus adanya kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, yang dilakukan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 terbukti sejak tahun 2021, yaitu sebelum bulan April 2021, s.d. tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa telah melakukan kegiatan yang termasuk sebagai kegiatan penambangan, yaitu penambangan pasir (Galian C) di Sungai Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merek CAT 311 warna kuning dan 1 (satu) buah ayakan besi, dari sungai ke pinggir sungai untuk dijadikan *stockpile* dan dimuat ke atas *dump truck*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan angka 4 terbukti Terdakwa memperoleh ongkos/upah dari kegiatan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ret, yang sebagian diserahkan kepada Desa Tada Utara sebagai retribusi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ret, yang digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan kepentingan Desa Tada Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 terbukti kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa betul Terdakwa telah melakukan kegiatan yang termasuk sebagai penambangan, tanpa disertai adanya izin sebagaimana dimaksud Pasal 35;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penambangan tanpa izin*", sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penambangan tanpa izin*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi menyebabkan kerugian dan kerusakan terhadap lingkungan di Sungai Desa Tada Utara;

### KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk sebagai kegiatan penambangan rakyat;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini, karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang bernilai ekonomis dan digunakan untuk mencari nafkah, maka sudah sepatutnya harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penambangan tanpa izin*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit excavator merek CAT 311 warna kuning, 1 (satu) buah ayakan besi, dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembelian 1 (satu) unit excavator merek CAT (CATERPILLAR) tipe 311 tahun 1997, pemilik sdr. FERDINAN (EDI), dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari RABU, tanggal 10 AGUSTUS 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh JULIAN CHARLES ROTINSULU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim anggota I,

T t d.

**R. HERU SANTOSO, S.H.**

Hakim anggota II,

T t d.

**ANGGA N. AGUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.**